



KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B- 11/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Unit Pengelola benih sumber (UPBS) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah mempunyai peran penting dalam penyediaan benih/bibit terstandar untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah, stakeholder dan program nasional melalui proses produksi sampai pendistribusian;
- b. bahwa agar pengelolaan UPBS dapat menghasilkan benih terstandar perlu menunjuk Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
3. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
4. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;

6. PMK 173 Thn 2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. PBSN 4 Thn 2023 Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Pedoman Umum Tata Kelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Teknologi Pertanian.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKA November 2023N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
- Kesatu : Struktur Organisasi Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah Tahun 024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketuga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024


Kepala Balai,



Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004

Lampiran Keputusan
 Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah
 Nomor : B- 11/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024 Tanggal : 01 Januari 2024
 Tentang Penetapan Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
 Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah 2023

**STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
 BPSIP KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**



Lampiran Keputusan
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah
Nomor : B- 43/Kpts/KU.010/H.12.23/05/2023
Tanggal : 8 Mei 2023
Tentang Penunjukan Tim Kelembagaan Unit
Pengelola Benih Sumber (UPBS) Pada Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)
Kalimantan Tengah 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER
(UPBS) PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KALIMANTAN TENGAH 2024**

MANAJER UTAMA

1. Menetapkan Kebijakan Mutu Sesuai Kebutuhan Pelanggan
2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai
3. Menetapkan program kerja dan prosedur Pengelolaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran Kinerja Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Utama dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Manajer

MANAJER PRODUKSI

1. Melaksanakan benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan standar mutu benih yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil di bawahnya
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih;
4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Utama

MANAJER MUTU

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
2. Melaksanakan pengelolaan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan benih sumber tanaman dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan personil di bawahnya
4. Mengkoordinasikan dengan manajer lain dan personil di bawahnya;
5. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

MANAJER PROSESSING

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
2. Melaksanakan prosesing benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan prosesing benih sumber tanaman dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan personil di bawahnya
4. Mengkoordinasikan dengan manajer lain dan personil di bawahnya
5. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama.

MANAJER PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

1. Melaksanakan Penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman sesuai dengan standar
2. Melaksanakan distribusi benih sumber tanaman;
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Penyimpanan benih;
4. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

MANAJER ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

Kepala Balai.



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt., MP
NIP. 196902271991031004